



## **WALIKOTA PEKALONGAN**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 36 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA PEKALONGAN**

#### **WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan, agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang . . . . .

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan . . . . .

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PEKALONGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II . . . .

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Perizinan Perekonomian;
- d. Bidang Perizinan Pembangunan;
- e. Bidang Pengaduan dan Pengawasan;
- f. Bidang Penanaman Modal;
- g. Tim Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Badan Pelayanan Perizinan Terpadu**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal sesuai kebijakan Walikota.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. penyusunan . . . .

- b. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pemrosesan serta pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penyuluhan serta penyebaran informasi perizinan/non perizinan dan Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan serta pengawasan tentang perizinan/non perizinan dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan promosi, kerjasama dan fasilitasi dibidang penanaman modal;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Paragraf Kedua**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- e. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian . . . . .

## **Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**

### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi tahunan.

### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran kegiatan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
- c. pengkoordinasian penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Subbagian Keuangan**

### **Pasal 9**

- (1) Sub Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyusunan anggaran keuangan.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Sub Keuangan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan anggaran keuangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- e. pengelolaan . . . .

- e. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Subbagian Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ketatausahaan;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tatalaksana, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- d. pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
- e. penevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Bidang Perizinan Perekonomian**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Perizinan Perekonomian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perizinan Perekonomian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu bidang perizinan perekonomian.

Pasal 14 . . . .

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Perizinan Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan perizinan perekonomian yang meliputi : pengelolaan data, pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan, pengaturan, pemrosesan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- c. pemrosesan serta pengelolaan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- d. pengelolaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- e. pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor bidang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan pelaporan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. penyusunan rencana kerja di bidang pemrosesan perizinan dan non perizinan;
- i. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- j. penelitian berkas perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- k. pengkoordinasian pemeriksaan lapangan;
- l. penyusunan laporan hasil pemrosesan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- m. pelaksanaan pelayanan terpadu dan penerapan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat;
- n. pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- o. penyusunan dan pengembangan mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data;
- p. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang dibutuhkan;
- q. pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan non perizinan;
- r. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerisasi;
- s. pengendalian arus data masukan dan keluaran;
- t. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan jaringan komunikasi data;
- u. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengolahan data;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf Keempat**

### **Bidang Perizinan Pembangunan**

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perizinan Pembangunan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu bidang perizinan pembangunan.

#### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bidang Perizinan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan perizinan pembangunan;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- c. pemrosesan serta pengelolaan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- d. pengelolaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- e. pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor bidang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan pelaporan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. penyusunan rencana kerja di bidang pemrosesan perizinan dan non perizinan;
- i. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- j. penelitian berkas perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- k. pengkoordinasian pemeriksaan lapangan;
- l. penyusunan laporan hasil pemrosesan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- m. pelaksanaan pelayanan terpadu dan penerapan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat;
- n. pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- o. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pemrosesan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- p. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang dibutuhkan;
- q. pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan non perizinan;
- r. pelaksanaan . . . . .

- r. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerisasi;
- s. pengendalian arus data masukan dan keluaran;
- t. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan jaringan komunikasi data;
- u. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengolahan data;
- v. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf Kelima**

#### **Bidang Pengaduan dan Pengawasan**

##### **Pasal 17**

- (1) Bidang Pengaduan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tentang pengaduan dan pengawasan dalam pelayanan perizinan.

##### **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Bidang Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengaduan dan Pengawasan;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan di bidang pengaduan dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan informasi untuk kepentingan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan hubungan masyarakat;
- e. penerusan, penjelasan dan pemecahan masalah terhadap pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan fasilitasi dengan Instansi terkait dalam menganalisis dan pemecahan masalah pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal;
- g. penyusunan pedoman dan prosedur pengaduan, pengawasan, penyuluhan dan penyediaan informasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengaduan, pengawasan dan penertiban serta penyuluhan dan penyebaran informasi;
- i. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pemberian . . . .

- j. pemberian informasi dan penjelasan terhadap mekanisme pengaduan masyarakat;
- k. pelaksanaan penampungan terhadap pengaduan dari masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal;
- l. pelaksanaan penyelesaian terhadap pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- m. pelaksanaan fasilitasi pemecahan masalah terhadap pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal;
- n. pengelolaan pengaduan melalui kotak pos, kotak saran, telepon, sms, internet dan questioner kepuasan pelanggan serta media lainnya;
- o. pelaksanaan pengawasan kepatuhan masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- p. pelaksanaan penilaian atas kebenaran data dari pemohon perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- q. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan informasi bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- r. pengelolaan dan penyebaran informasi pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- s. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan, penertiban, penyuluhan dan penyebaran informasi dengan instansi terkait;
- t. penyiapan bahan dan informasi untuk kepentingan pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- u. penyebaran informasi tentang mekanisme dan prosedur pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- v. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf Kelima**

#### **Bidang Penanaman Modal**

##### **Pasal 19**

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal, kerjasama Perbankan dan Non Bank, pengembangan dunia usaha.

Pasal 20 . . . . .

## **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan skala prioritas Bidang Penanaman Modal dan investasi lainnya;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan di bidang penanaman modal ;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;
- e. pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan perkembangan penanaman modal;
- f. penyusunan profil investasi, pameran dan promosi investasi;
- g. sosialisasi tentang prosedur penanaman modal;
- h. penyusunan kebijakan teknis penanaman modal dan pengembangan dunia usaha;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerjasama Perbankan, Non Perbankan dalam rangka peningkatan penanaman modal;
- j. peningkatan peluang investasi dan kepercayaan investasi dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
- k. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaksanaan kegiatan;
- l. penyusunan rencana kerja di bidang promosi dan informasi pananaman modal;
- m. pembinaan serta pengembangan promosi dan sistem informasi;
- n. pengkoordinasian dan perumusan standar, norma serta promosi informasi;
- o. penyediaan informasi dan promosi potensi daerah;
- p. penyusunan program kerja di bidang kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;
- q. pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi potensi sumber daya lokal;
- r. pengembangan dan pelaksanaan program kemitraan bagi dunia usaha, Perbankan dan Non Perbankan;
- s. pelaksanaan pengembangan infrastruktur dalam rangka kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;
- t. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang penanaman modal;
- u. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Keenam . . . .

## **Paragraf Keenam**

### **Tim Teknis**

#### **Pasal 21**

- (1) Tim Teknis dalam menjalankan tugas dibawah koordinasi Kepala Bidang.
- (2) Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelaahan secara teknis setiap permohonan perizinan.

## **Bagian Keenam**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 33**

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 34**

- (1) Masing-masing pimpinan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Masing-masing pimpinan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dengan baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain.
- (3) Masing-masing pimpinan berkewajiban :
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII . . . .

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 36**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 Desember 2008

**WALIKOTA PEKALONGAN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small arrowhead.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**